



PUTUSAN

Nomor 0422/Pdt.G/2018/PA.Kdr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Kediri, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Kediri, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 13 Juli 2018 telah mengajukan perkara gugatan Cerai dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan Nomor Register: 0422/Pdt.G/2018/PA.Kdr tanggal 13 Juli 2018, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 26 Nopember 2010 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 672/127/XI/2010, tanggal 26 Nopember 2010;



2.-----
Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus janda sedangkan Tergugat berstatus jejaka;

3.-----
Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri di rumah kos-kosan di Kelurahan Manisrenggo, Kecamatan Kota, Kota Kediri setelah itu dirumah sendiri di Kota Kediri dalam keadaan ba'da dukhul namun belum dikaruniai anak;

4.-----
Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2018 mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5.-----
Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan, antara lain:

a.-----
Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat sehingga untuk kebutuhan rumah tangga serta hutang Penggugat yang memenuhinya;

b.-----
Tergugat tidak ada inisiatif untuk mencari pekerjaan lain sehingga bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga;

c.-----
Antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan;

6.-----
Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 12 Juli 2018;

7.-----
Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat pisah ranjang yang hingga kini berjalan selama 2 minggu dan sekarang tinggal di alamat tersebut diatas;



8.-----

Bahwa selama pisah ranjang, antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan damai, akan tetapi tidak berhasil;

9.-----

Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian ini, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan jalan perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kediri cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER: Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dengan dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah pula memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar usaha damai melalui proses mediasi dengan mediator ZAINUL HUDAYA, S.H, namun oleh mediator proses mediasi dinyatakan tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat bertanggal 13 Juli 2018 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberi jawaban secara tertulis bertanggal 27 Maret 2018, sebagai berikut:

1. Bahwa setelah menikah kurang lebih 1 tahun ibu Penggugat beserta 2 adik Penggugat ikut tinggal dalam satu rumah kontrakan di Kelurahan

Halaman 3 dari 24 halaman



Manisrenggo kota Kediri itu dikarenakan ibu Penggugat ada permasalahan dengan adik Penggugat no. 2 beserta istrinya. Sampai setelah itu punya rumah sendiri di jalan Wilis Tama V nomor 05 dengan status kredit. Sampai setelah itu punya rumah sendiri di jalan Wilis Tama V No. 05 dengan status kredit. Jadi dalam satu rumah tersebut dengan 6 anggota keluarga;

2. Memasuki tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih dalam keadaan normal dan baik-baik. Dan seperti tahun sebelumnya yang Penggugat dan Tergugat jalani. Kalau bulan Pebruari akhir sampai Maret akhir omset penjualan Tergugat pasti mengalami penurunan. Ditambah lagi mendekati bulan puasa omzet penjualan belum akan normal atau naik lagi. Omzet penjualan Tergugat baru bisa mengalami kenaikan setelah pertengahan bulan puasa sampai menjelang lebaran. Itu selalu dialami Penggugat dan Tergugat di tahun-tahun sebelumnya dan Penggugat sangat memahami hal itu;

3. Sangat tidak benar pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan, antara lain:

- Kurangnya memberi nafkah sehingga untuk kebutuhan rumah tangga serta hutang Penggugat yang memenuhinya. Penggugat sebelumnya bekerja sebagai karyawan di toko Grosir Lia Aksesoris bulan Mei 2018 setelah hari raya idul fitri dengan seijin Tergugat. Waktu bekerja sebagai karyawan toko Lia Asesoris Penggugat mendapatkan gaji perbulan kurang lebih Rp. 1.500.000,- untuk angsuran kredit rumah Penggugat dan Tergugat perbulan sebesar Rp. 6.417.000,- selama 5 tahun. Itu belum termasuk untuk angsuran bank BRI, angsuran sepeda motor dan koperasi RT hasil pinjaman dari bank BRI dan koperasi RT semua diterima Penggugat. Semua itu atas persetujuan Penggugat dan Tergugat. Didalam hal pekerjaanya Tergugat, Penggugat sangat mengetahui semuanya. Termasuk berapa jumlah pelanggan dan berapa jumlah piutang pelanggan pasti Penggugat tahu, bahkan Penggugat mengenal semua pelanggan Tergugat. Sepulang kerja Tergugat langsung memberikan hasil penjualan kepada Penggugat. Tergugat ambil uang untuk beli BBM dan uang jajan bersama anak Penggugat.



Jika dikatakan kadang kurang itu dikarenakan ada yang belum dibayar semua oleh pelanggan, Penggugat mengerti dan memahami hal itu;

- Jika Tergugat dikatakan tidak ada inisiatif untuk mencari pekerjaan lain, sehingga bisa memenuhi kebutuhan rumah tangganya itu juga tidak benar. Setelah satu tahun Penggugat dan Tergugat menempati rumah sendiri, Penggugat dan Tergugat sepakat untuk buka toko asesoris didepanpasar Campurejo Mojoroto kota Kediri, Penggugat dan Tergugat mendapatkan pinjaman modal sebesar Rp. 25.000.000,- dengan sistem pengembalian bayar bunga per bulan sebesar Rp. 350.000,- untuk kios toko dengan sewa awal sebesar Rp. 5.000.000,- per tahun dan sekarang menjadi Rp. 6.000.000,- per tahun Penggugat dan Tergugat membuka usaha toko itu untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari;

- Jika antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan itu tidak benar, yang terjadi sekarang Penggugat mulai tidak percaya lagi dengan Tergugat, ada yang lebih dipercaya oleh Penggugat daripada Tergugat. Jadi apapun yang dikatakan oleh Tergugat pasti tidak ada benarnya. Itu yang menjadi bahan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat. Penggugat sudah mulai tidak terbuka lagi kepada Tergugat dalam setiap hal kecil didalam rumah tangga;

4. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada 12 Juli 2018 itu kurang benar. Jika dikatakan puncak berarti sebelumnya terjadi pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat kenyataannya petengkaran hanya terjadi pada tanggal 12 Juli 2018 malam itu saja. Paginya Tergugat sudah mulai mencoba memperbaiki hubungan dan tidak pernah bertengkar lagi;

5. Jika dikatakan pisah ranjang mungkin benar, ketika berada didalam rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tercipta jarak atau penghalang. Saat didalam rumah Penggugat selalu masuk kamar dan mengunci pintu dari dalam, kemudian ketika keluar dari kamar Penggugat langsung menuju kamar ibu Penggugat itu yang membuat sangat sulit Tergugat untuk mendekati Penggugat. Tapi jika berada dalam toko atau berada diluar



rumah antara Penggugat dan Tergugat masih bisa ngobrol masih bisa keluar bareng bertiga dengan anak Penggugat untuk mencari keperluan anak Penggugat atau keperluan lainnya;

6. Mediasi sudah sering kali diupayakan, mulai dari Tergugat sendiri yang mengupayakan, bapak Penggugat dan adik Penggugat bahkan sudah berusaha bantu untuk mendamaikannya sampai tetangga berusaha ikut membantu melakukan mediasi, hasilnya 1 sampai 2 hari itu paling lama antara Penggugat dan Tergugat mendekati untuk mengajak bicara, tanggal 29 Agustus 2018 pagi sidang kedua untuk Penggugat dan Tergugat malanya sekitar jam 20:00 wib Penggugat mengajak anak satu-satunya keluar dari rumah untuk tidur dan menetap di toko, padahal Penggugat sangat mengerti bahwa di toko sangat tidak layak untuk tidur/istirahat anak Penggugat yang berusia 11 tahun. Penggugat dengan alasan tidak jelas tetap memaksa anak kandungnya Penggugat untuk menetap atau tidur di tokok. Tergugat dan adik Penggugat tetap tidak berhasil menghalangi Penggugat untuk tidak keluar dari rumah. Dikarenakan Penggugat mendapat ijin dari ibu Penggugat untuk mengajak anaknya keluar dari rumah. Jadi yang tinggal dirumah waktu itu Tergugat dan ibu Penggugat beserta 2 adik Penggugat. Tanggal 2 September 2018 adik Penggugat nomor 2 datang dari Mojokerto, karena Tergugat minta tolong untuk mencari solusi dari masalah anak Penggugat yang menetap di toko, solusi adik Penggugat sudah disampaikan secara langsung ke Penggugat dan ibu Penggugat, Tergugat juga menyetujui solusi dari adik Penggugat. Tapi setelah sore adik Penggugat kembali ke Mojokerto, solusi adik Penggugat tidak dilaksanakan oleh Penggugat dan ibu Penggugat. Ibu Penggugat dan adik Penggugat nomor 4 mulai sore itu keluar dari rumah dan kost kamar di belakang toko Penggugat dan Tergugat. Penggugat dan anaknya tidur di toko, ibu Penggugat dan anaknya nomor 4 tidur di kos-kosan kamar belakang toko, Tergugat dan adik Penggugat nomor 3 tidur di rumah;

7. Bahwa tujuan awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat masih tetap sama dan tidak ada yang berubah. Tujuannya adalah memberikan kebahagiaan dan kasih sayang sepenuhnya pada anak Penggugat, jangan

Halaman 6 dari 24 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai anak Penggugat menderita/tersiksa dikemudian hari. Penggugat dan Tergugat sampai sebelum kejadian ini masih bisa memenuhi kebutuhan kasih sayang sampai fasilitas baik dirumah atau diluar rumah kepada anak Penggugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kediri, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

PRIMER:

1.-----

Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

2.-----

Menolak permohonan talak 1 bai'in sugro Penggugat (PENGGUGAT) kepada Tergugat (TERGUGAT);

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis bertanggal 26 September 2018, sebagai berikut:

1.-----

Orang tua diminta mengasuh anak, bertepatan orang tua lagi ada masalah sama adik;

2.-----

Gimana omset tidak menurun jualan aja seminggu 1-2 kali saja dan tidak ada iktikad usaha untuk mencari pelanggan baru;

3.-----

Pertengkar dimulai, karena:

a.-----

Kalau bukan saya yang berinisiatif kembali kerja buat kebutuhan sehari-hari tidak bisa apalagi buat bayar semua angsuran. Dengan gaji minim, saya berinisiatif kerja sampingan nyales pas hari minggu libur;

b.-----

Kalau memang suami punya inisiatif kerja lain tidak mungkin tiap bulan saya cari pinjaman buat tambahan bayar angsuran dan hutang di bos makin bengkak;

Halaman 7 dari 24 halaman



C.-----

Memang sudah tidak cinta dan tidak ada kecocokan;

4.-----

Sebelumnya sudah ada pertengkaran kecil beda pendapat, sampai-sampai bulan puasa pisah ranjang;

5.-----

Harmonis diluar rumah adalah permintaan dari suami agar terlihat tidak ada masalah;

6.-----

Memang sudah tidak ada kecocokan, soal tidur ditoko karena sudah terlanjur sakit hati atas sikap suami, yang tambah buat sakit hati karena suami mengusir orang tua saya dari rumah;

7.-----

Memang tujuan pernikahan memberi kebahagiaan ke anak tetapi kalau sudah tidak ada kecocokan mau gimana lagi;

Berdasarkan dari jawaban-jawaban diatas tersebut, Penggugat mohon kepda Ketua Pengadilan Agama Kediri Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

1.-----

Segera memberikan keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis bertanggal 10 Oktober 2018, sebagai berikut:

1.-----

Tidak benar jika ibu Penggugat diminta untuk mengasuh anak Penggugat. Dikarenakan anak Penggugat sudah diasuh oleh tetangga depankontrakan disaat Tergugat dan Penggugat bekerja;

2.-----

Tidak semua benar jika dalam 1 minggu Tergugat hanya bekerja 1 sampai 2 hari saja. Penggugat pernah bilang kepada Tergugat jika bekerja sebagai wiraswasta (jualan) pasti ada pasang surutnya, kadang ramai kadang juga sepi. Kalau pas musim ramai bisa bekerja 1 minggu 5 kali. Tapi kalau pas



lagi sepi itu memang bisa bekerja 1 sampai 2 kali dalam 1 minggu. Tapi tidak tiap minggu bekerjanya Cuma 1 sampai 2 kali saja;

3.-----

Tidak benar jika pertengkaran dimulai karena:

a.-----

Penggugat kembali bekerja di toko LIA AKSESORIS tahun 2011. Dikatakan kembali karena sebelumnya Penggugat pernah bekerja di tempat tersebut dan memutuskan mengundurkan diri. Sedangkan antara Tergugat dan Penggugat mulai melakukan angsuran rumah dan BRI tahun 2016. Jadi jika dikatakan Penggugat berinisiatif kembali bekerja untuk memenuhi semua angsuran itu sangat tidak benar. Dan jika Penggugat kerja sampai minggu di hari Minggu pas Penggugat libur itu memang benar. Tapi itu dilakukan berdua dengan Tergugat. Tergugat mengantar Penggugat untuk mencari pelanggan baru;

b.-----

Tidak setiap bulan Penggugat harus mencari pinjaman, jika setiap bulan harus mencari pinjaman pastinya hutang Penggugat dan Tergugat akan menumpuk dan tidak akan pernah bisa mengembalikan pinjaman-pinjaman ke orang-orang tersebut. Faktanya antara Tergugat dan Penggugat tidak mempunyai hutang-hutang pribadi ke orang-orang. Hutang di bos pemilik toko LIA AKSESORIS semakin membengkak itu sudah disadari oleh Tergugat dan Penggugat itu sebagai konsekuensi dari Penggugat sendiri yang terlalu berani mengambil putusan besaran angsuran rumah sebesar Rp. 6.417.000,-/bulan. Padahal oleh Tergugat sebelumnya sudah diingatkan berkali-kali mampu dan tidaknya beserta risikonya jika harus membayar cicilan rumah sebesar itu per bulan. Yang jadi persoalan kenapa semua hutang dan angsuran itu jadi salah Tergugat, padahal itu bukan hutang Tergugat pribadi. Ada peran Penggugat disetiap mengambil keputusan pada masalah hutang dan angsuran. Yang menikmati fasilitas dari hasil hutang-hutang tersebut bukan



Tergugat sendiri. Bisa dikatakan ini hutang keluarga bukan hutang Tergugat pribadi;

c.-----

Yang jelas bukan tidak cinta dan bukan tidak ada kecocokan Penggugat sudah tidak bisa mempercayai lagi kepada Tergugat, ada yang lebih dipercayai lagi oleh Penggugat. Ada kesan Penggugat merasa dicurangi oleh Tergugat dalam kurun waktu 8 tahun menikah. Bisa dikatakan sudah tidak percaya lagi kepada Tergugat. Tanggal dan penentuan hari "H" anak khitanpun Tergugat tidak ikut dilibatkan;

4.-----

Tidak benar selama bulan puasa sudah pisah ranjang. Dalam kurun waktu bulan puasa itu antara Tergugat dan Penggugat masih pernah melakukan hubungan suami istri. Bahkan terakhir kali Tergugat dan Penggugat melakukan hubungan suami istri itu setelah hari raya Idul Fitri 2018, tepatnya 1 minggu sebelum tanggal 12 Juli 2018;

5.-----

Memang Tergugat mengajukan permintaan agar terlihat harmonis diluar rumah. Tergugat bilang begitu tepatnya tanggal 13 Juli 2018 malam, waktu antara Tergugat dan Penggugat berada di toko. Dengan maksud dan tujuan untuk mendinginkan hati Penggugat dan mencairkan suasana setelah tanggal 12 Juli 2018 malam itu bertengkar, paginya tanggal 13 Juli 2018 Penggugat sudah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama;

6.-----

Jika Penggugat keluar rumah dikarenakan sikap Tergugat itu bukan suatu alasan yang tepat. Faktanya Penggugat keluar dari rumah mengajak anaknya tanggal 29 Juli 2018 malam. Padahal 2 minggu sebelum tanggal itu Tergugat sudah tidak bisa lagi berkomunikasi dan mendekati Penggugat. Bahkan nomor telepon Tergugat sudah diblokir oleh Penggugat sendiri. Sangat tidak benar jika dikatakan Tergugat mengusir ibu Penggugat. Faktanya yang keluar rumah duluan Penggugat beserta anaknya tanggal 29 Juli 2018 malam dengan seijin ibu Penggugat. Dan malam itu ibu Penggugat masih tinggal dirumah. Jika dikatakan mengusir ibu Penggugat



jelas yang keluar duluan adalah ibu Penggugat dibanding Penggugat sendiri. Dan lagi pasti adik-adik Penggugat akan marah mendengar ibunya diusir. Sampai saat ini adik Penggugat nomor 3 masih tinggal di rumah bersama Tergugat tanpa ada masalah sedikitpun;

7.-----

Jika memang Penggugat mengakui bahwa tujuan perkawinan adalah untuk memberi kebahagiaan ke anak Penggugat, lalu kenapa Penggugat mengingkarinya dengan kata sudah tidak lagi cocok. Padahal sebelum-sebelumnya anak Penggugat yang menjadi prioritas utama didalam kehidupan rumah tangga Tergugat dan Penggugat, bukan yang lainnya. Faktanya sekarang terbalik ada yang lebih menjadi prioritas utama dari Penggugat dibanding kebahagiaan anak sendiri;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Ketua Pengadilan Agama Kediri berkenan memberi putusan:

PRIMER:

1.-----

Menerima duplik Tergugat untuk keseluruhan;

2.-----

Menolak replik Penggugat untuk keseluruhan atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima;

SUBSIDER: mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3516055604840002, tanggal 13 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kediri. Telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti bertanda P.1);

2.-----

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 672/127/XI/2010, tanggal 26 Nopember 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor



Urusan Agama Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok. (bukti bertanda P.2);

Bahwa, di samping bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut;

1.-----
ANIK binti SHOMAD, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Jalan Wilis Tama V No. 5 RT. 20 RW. 05, Kelurahan Campurejo, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, di bawah sumpah secara agama Islam saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;

Bahwa saksi mengetahui, Penggugat bermaksud bercerai dengan suaminya yang bernama Suharyanto;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2010 lalu, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dirumah bersama;

Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 3 bulan, akibat sering bertengkar;

Bahwa Penggugat yang keluar dari tempat kediaman bersama dan sekarang Penggugat tinggal di toko milik Penggugat dan Tergugat, sedangkan Tergugat tetap menempati rumah bersama;

Halaman 12 dari 24 halaman



Bahwa saksi melihat sendiri ketika Penggugat bertengkar dengan Tergugat;

Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan oleh masalah ekonomi yakni Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat;

Bahwa Tergugat bekerja sebagai sales yang dalam seminggu kerjanya hanya 2 kali saja, selebihnya tidak bekerja;

Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2.-----

ERIKA HEPITASARI binti MARIONO, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar, bertempat tinggal di Jalan Wilis Tama V No. 5 RT. 20 RW. 05, Kelurahan Campurejo, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, di bawah sumpah secara agama Islam, saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung Penggugat;

Bahwa saksi mengetahui, Penggugat bermaksud bercerai dengan suaminya yang bernama Suharyanto;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2010 lalu, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama awalnya kontrak rumah kemudian pindah di rumah sendiri;

Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Halaman 13 dari 24 halaman



Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan puasa lalu Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling tegur sapa dan akhirnya kurang lebih 3 bulan ini Penggugat dan Tergugat pisah rumah;

Bahwa Penggugat yang keluar dari tempat kediaman bersama dan sekarang Penggugat tinggal di toko milik Penggugat dan Tergugat, sedangkan Tergugat tetap menempati rumah bersama;

Bahwa pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat disebabkan keduanya sering bertengkar, saksi melihat sendiri ketika Penggugat bertengkar dengan Tergugat;

Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan oleh masalah ekonomi yakni Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat;

Bahwa Tergugat bekerja sebagai sales yang dalam seminggu kerjanya hanya 2 kali saja, selebihnya tidak bekerja;

Bahwa selama Penggugat pisah rumah dengan Tergugat, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan mereka berdua namun tidak berhasil;

Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahanya, Tergugat telah mengajukan bukti saksi, sebagai berikut:

1. **H. MOCHTAROM bin QOSIM SYAMHUDI**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jalan Wilis Tama V No. 14 RT. 20 RW. 05, Kelurahan Campurejo, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, di bawah sumpah secara agama Islam, saksi telah memberiiikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, mereka berdua hidup bersama dirumah sendiri di Perum Wilis;

Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun harmonis;

Bahwa sekarang Penggugat tinggal di toko milik Penggugat dan Tergugat, sedangkan Tergugat tetap tinggal dirumahnya;

Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat ada masalah atau tidak, tetapi keduanya pernah didamaikan dirumah pak RT, namun tidak berhasil;

Bahwa menurut keterangan Tergugat, Tergugat sudah pernah menjemput Penggugat agar pulang kembali kerumah namun Penggugat tidak mau;

Bahwa saksi sudah menasehati Tergugat agar rukun lagi dengan Penggugat, Tergugat sebenarnya masih menginginkan rukun lagi dengan Penggugat, namun Penggugat tidak mau;

Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. MOHAMAD ALI QODIRI bin TOHA, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di dusun Bedrek Selatan RT. 003 RW. 001, desa Grogol, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri, di bawah

Halaman 15 dari 24 halaman



sumpah secara agama Islam, saksi telah memberiiikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah teman Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, mereka berdua hidup bersama dirumah sendiri di Perum Wilis;

Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, berapa lamanya saksi tidak mengetahui;

Bahwa Tergugat selama ini bekerja sebagai sales asesoris, jika ada orderan Tergugat bekerja tetapi jika tidak ada orderan apakah Tergugat bekerja atau tidak, saksi tidak tahu;

Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebab pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, namun Penggugat tidak mau;

Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan secara tertulis masing-masing bertanggal 7 Nopember 2018 yang lengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk ringkasnya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang atas perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dengan didampingi oleh kuasa hukumnya dan Tergugat datang menghadap kesidang, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun membina rumah tangga lagi, tetapi tidak berhasil. Demikian juga halnya pada setiap kali persidangan Majelis Hakim telah pula mendamaikan Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk upaya damai melalui proses mediasi dengan mediator ZAINUL HUDAYA, S.H, namun upaya tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya gugatan ini oleh Penggugat adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 26 Nopember 2010, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun belum dikaruniai anak, akan tetapi sejak bulan Januari 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah hingga sekarang kurang lebih 3 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya Tergugat mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam jawabanya Tergugat telah mengakui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran, namun penyebab dari pertengkaran tersebut dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka kepada Penggugat dan Tergugat diberi



kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing secara berimbang sesuai dengan ketentuan pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka berdasarkan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Penggugat dan Tergugat berkewajiban menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang dekat Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, maka terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kediri. Dengan demikian maka berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kediri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2, serta dengan memperhatikan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 26 Nopember 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, keterangan mana antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:



Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2010 lalu namun belum dikaruniai anak;

Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama dirumah bersama di Perum Wilis;

Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sekarang Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih selama 3 bulan, akibat sering bertengkar;

Bahwa para saksi mengetahui sendiri pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, pertengkaran mana disebabkan oleh masalah ekonomi yakni Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat;

Bahwa Tergugat selama ini bekerja sebagai sales dan dalam seminggu hanya kerja 2 hari saja selebihnya tidak bekerja;

Bahwa pihak keluarga sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi namun tidak berhasil;

Bahwa para saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, nyata-nyata telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah yang hingga sekarang setidak-tidaknya selama 3 bulan lamanya akibat dari sering terjadi pertengkaran dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahnya Tergugat telah mengajukan 2 orang saksi;



Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Tergugat, telah memberikan keterangan dibawah sumpah, keterangan mana antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, maka diperoleh fakta sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, mereka berdua tinggal dirumah sendiri di Perum Wilis;

Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang pisah rumah, Penggugat tinggal di toko milik Penggugat dan Tergugat, sedangkan Tergugat tetap tinggal dirumahnya;

Bahwa para saksi tidak mengetahui apa sebabnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah;

Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi bahkan Penggugat dan Tergugat juga sudah pernah dirukunkan di rumah pak RT, namun tidak berhasil;

Bahwa para saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat tersebut nyata-nyata terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, para saksi tidak mengetahui apa sebabnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah, namun para saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan ternyata tidak berhasil. Dengan demikian, maka keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat tersebut tidaklah melemahkan dalil-dalil gugatan Penggugat tetapi justru menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim dalam hal ini tidak akan mempertimbangkan siapa yang salah, sehingga Penggugat dan Tergugat



bertengkar yang berakibat terjadinya pisah rumah, akan tetapi Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dengan Tergugat masih ada harapan untuk disatukan lagi dalam rumah tangga atau tidak. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, nomor 226K/AG/93, tanggal 23 Juni 1994;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat serta saksi-saksi baik yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (broken marriage). Indikator dari pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, antara lain: bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah hingga sekarang setidaknya-tidaknya selama tiga bulan lamanya dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan meskipun telah diupayakan untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil sedangkan Penggugat bersikukuh tetap ingin bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian ini nyata-nyata telah bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, yakni: "untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dan juga bertentangan dengan firman Allah dalam Surat Ar Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh pasal dan ayat diatas, maka suami istri harus saling menyayangi dan saling mencintai antara satu dengan yang lain.

Halaman 21 dari 24 halaman



Apabila salah satu atau kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa jika rumah tangga sudah pecah, maka apabila dipaksakan untuk dipertahankan dikhawatirkan mafsadatny akan lebih besar dari pada manfaatnya, sehingga perceraian dipandang lebih membawa maslahat bagi kedua belah pihak sebagai jalan keluar untuk melepaskan Penggugat dan Tergugat dari belenggu kemelut rumah tangga yang berkepanjangan dengan mengambil alih kaidah ushuliyah yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

مقدم على جلب المصالح درء المفسد

Artinya: “Menghindari (menghentikan) kerusakan lebih didahulukan daripada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti)”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana ternyata di dalam penjelasan pasal tersebut pada huruf “f” jo. Pasal 19 huruf “f” Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf “f” Kompilasi Hukum Islam dan dengan demikian, maka gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti dan beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk lingkup perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan hukum syar’i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI

- 1.-----
Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- 2.-----
Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
- 3.-----
Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Rabu tanggal 28 Nopember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabi'ul Awwal 1440 Hijriyah oleh kami Drs. ABDUL ROSYID, S.H sebagai Ketua Majelis, Hj. ZUHROTUL HIDAYAH, S.H.,M.H. dan Drs. MISWAN, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh DIAN PURNANINGRUM, S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Hj. ZUHROTUL HIDAYAH, S.H.,M.H.
HAKIM ANGGOTA

Drs. ABDUL ROSYID, S.H..

Drs. MISWAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI

DIAN PURNANINGRUM, S.H

Rincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	: Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	400.000,-
- Redaksi	: Rp.	5.000,-
- Meterai	: Rp.	<u>6.000,-</u>

Halaman 23 dari 24 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 491.000,-
(empat ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 24 dari 24 halaman